

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN
PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

I. HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

NO	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1	Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Per perkara	30.000
2	Surat panggilan pertama kepada Penggugat/Pemohon	Per surat	10.000
3	Surat panggilan pertama kepada Tergugat/Termohon	Per surat	10.000
4	Surat panggilan pertama kepada pihak ketiga yang berkepentingan	Per relaas	10.000
5	Surat pemberitahuan putusan sela kepada Penggugat/Tergugat/Pihak ketiga yang berkepentingan	Per surat	10.000
6	Surat panggilan saksi penggugat/pemohon	Per surat	10.000
7	Surat panggilan Saksi Tergugat/Termohon	Per surat	10.000
8	Surat panggilan ahli penggugat/pemohon	Per surat	10.000
9	Surat panggilan ahli tergugat/termohon	Per surat	10.000
10	Surat panggilan penterjemah	Per surat	10.000
11	Surat pemberitahuan putusan/penetapan kepada penggugat/pemohon	Per surat	10.000
12	Surat pemberitahuan putusan/penetapan kepada Tergugat/Termohon	Per surat	10.000
13	Pencabutan gugatan/permohonan	Per perkara	10.000
14	Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon	Per surat	10.000
15	Permohonan Pengawasan Eksekusi	Per permohonan	25.000
16	Penetapan Pengumuman Eksekusi	Per penetapan	25.000
17	Redaksi Putusan/Penetapan	Perputusan/ Penetapan	10.000

II. HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

NO	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1	Pendaftaran Permohonan Banding	Per perkara	50.000
2	Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Per akta	10.000
3	Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	Per surat	10.000
4	Surat Penyerahan Memori Banding	Per surat	10.000
5	Surat Penyerahan Kontra Memori Banding	Per surat	10.000
6	Surat Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Pembanding	Per surat	10.000
7	Surat Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Terbanding	Per surat	10.000
8	Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pembanding	Per surat	10.000
9	Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Terbanding	Per surat	10.000
10	Pencabutan Banding	Per akta	10.000
11	Surat Pemberitahuan Pencabutan banding	Per surat	10.000
12	Redaksi Putusan/Penetapan	Per putusan/ penetapan	10.000

III. HAK KEPANITERAAN PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KASASI PERKARA TATA USAHA NEGARA

NO	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1	Pendaftaran Permohonan Kasasi	Per perkara	50.000
2	Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Per akta	10.000
3	Surat Pemberitahuan Akta Kasasi	Per surat	10.000
4	Surat Penyerahan Memori Kasasi	Per surat	10.000
5	Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Per surat	10.000
6	Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon Kasasi	Per surat	10.000
7	Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon Kasasi	Per surat	10.000

8	Pencabutan Kasasi	Per akta	10.000
9	Surat Pemberitahuan Pencabutan kasasi	Per surat	10.000
10	Surat Pemberitahuan Penetapan tidak memenuhi syarat formal	Per surat	10.000
11	Redaksi Putusan/Penetapan	Per putusan/ Penetapan	10.000

PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERKARA TATA USAHA NEGARA

NO	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1	Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan alasan PK dari Pemohon	Per perkara	200.000
2	Penyerahan Akta Permohonan PK	Per akta	10.000
3	Surat Pemberitahuan Akta PK dan penyerahan alasan PK kepada Termohon	Per surat	10.000
4	Surat Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon	Per surat	10.000
5	Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Permohon PK	Per surat	10.000
6	Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon PK	Per surat	10.000
7	Pencabutan PK	Per akta	10.000
8	Surat Pemberitahuan Pencabutan PK	Per surat	10.000
9	Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Per surat	10.000
10	Penyempahan Novum (bukti baru) PK	Per perkara	10.000
11	Redaksi Putusan/Penetapan	Per putusan/ Penetapan	10.000